

**Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan
Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Meli Indah Sari, Hafrida

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's email correspondence: indahmeli829@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam putusan kasus narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan putusan pengadilan tentang tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi antara pidana penjara dan pidana denda dalam undang-undang narkotika ini belum efektif karena dalam penerapannya pidana denda tidak pernah dibayarkan oleh pelaku. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa pidana penjara. Hal ini menguatkan pendapat bahwa persoalan ini terjadi karena pidana penjara pengganti denda rendah sehingga cenderung lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis. Disarankan pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan efektivitas penetapan sanksi pidana denda dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang seimbang antara beratnya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda.

Kata Kunci: Kasus narkotika; pidana denda; pidana pengganti

ARTICLE HISTORY

Submission: 11 decemer 2019

Accepted: 29 January 2020

Publish: 06 February 2020

KEYWORDS: *Fines; narcotics case; substitute*

ABSTRACT

This article seeks to analyze basis of judge's consideration in exercising imprisonment as a substitute for criminal fines in narcotics abuse case. As a normative juridical research, this study examines laws and their application to court decisions regarding narcotics crime. The results of this study demonstrates that the accumulation of imprisonment and criminal fines in the narcotics' law has not been effective to urge the perpetrator pay criminal fines. In reality, the perpetrator pragmatically prefers carrying out imprisonment to substitute sanction. The result of this research has supported the idea that the problem behind the application of imprisonment as a substitute of fines tends to be pragmatically favourable to that of fines sanction. It is recommended that the policy-makers pay attention to the effectiveness of the stipulating criminal sanctions in the form of fines by formulating a balanced legislation between the severity of imprisonment and its substitute in the form of fines sanction.

A. Pendahuluan

Lokasi provinsi Jambi yang strategis yang terletak di kawasan *Growth Triangle* yang terbuka berada di kawasan laut china selatan.

The position of Jambi Province is quite strategic because it is located near Economic Growth Region. Jambi sees a future opportunity by the establishment

of Thai Pass (previously called as Kra Pass or Kra Isthmus Pass. This will open a new opportunity to Jambi Province because of its position directly facing and open to South China Sea. This geographic situation on the one hand will give a positive impact on the economic growth of Jambi Province. On the other hand, however, this situation will also open an opportunity for drug trafficking in Jambi Province.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Meskipun telah memiliki aturan hukum yang jelas, namun peredaran narkoba di Indonesia belum dapat diredakan. Dari tahun ke tahun, permasalahan peredaran narkoba di Indonesia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan.²

Drugs offence has been playing a significant role as a trans-national crime both in Indonesia and Singapore. As countries with bold commitment to eradicate drugs in these regions, Indonesia and Singapore are still facing problems with respect to which sanctions have to be imposed against the drugs offenders.³

Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga terus terjadi, hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa orang pengedar dan pengguna narkoba. Dengan ditangkapnya pengedar dan pengguna narkoba tersebut terdapat putusan yang pada amar putusannya hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan, apabila terpidana tidak mampu membayar denda tersebut maka pidana denda dapat diganti dengan pidana penjara.

Pidana penjara dan denda adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam putusan pidana selain pidana mati, pidana kurungan dan pidana tutupan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja dalam putusan hakim tersebut ada perbedaan lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti denda yang diberikan oleh hakim antara putusan satu dengan putusan yang lainnya. Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda tentu saja bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan pelaksanaannya tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dari pemidanaan. Hakim dalam memutus harus memperhatikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena peranan hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

¹ Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*, 1(2), 207-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230>. P. 211-212.

² Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum: Vol. 7, No.1, hal.143.

³ Monalisa, M., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2020). A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders. *Jambe Law Journal*, 2(2), 181-206. Retrieved from <http://www.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38>. P. 182.

Berikut merupakan tabel putusan di wilayah Pengadilan Negeri Sengeti tentang kasus tindak pidana narkotika yang penjatuhan pidana penjara pengganti pidana dendanya berbeda:

Tabel 1

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan penjatuhan jumlah pidana denda yang sama dan lama pidana pengganti yang berbeda

No.	Putusan	Ancaman Pidana		
		Penjara	Denda	Pengganti Denda
1.	86/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 tahun	1 Miliar	6 bulan penjara
2.	94/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 tahun	1 Miliar	6 bulan penjara
3.	106/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	5 tahun	1 Miliar	1 bulan penjara
4.	108/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	5 tahun	1 Miliar	3 bulan penjara
5.	117/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 tahun	1 Miliar	4 bulan penjara

Dari tabel di atas terlihat terdapat perbedaan pada lamanya penjatuhan pidana pengganti denda yang diberikan walaupun pidana denda yang dijatuhkan besarnya sama pada setiap putusan yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perbedaan penjatuhan pidana tersebut jelas terjadi kesenjangan dan dimata masyarakat timbul ketidakpercayaan, dimana pidana yang dijatuhkan tidak mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan terkesan seperti basa-basi sehingga si terdakwa pasti akan memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar denda. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 menyatakan, "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar." Namun semua itu tergantung pada pertimbangan hakim yang memimpin sidang perkaranya, karena seorang hakim dalam putusan yang dijatuhkannya selain mempertanggung jawabkan kepada masyarakat juga akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari 5 (lima) putusan tersebut hanya akan dibahas 2 (dua) putusan saja yaitu putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. atas nama Nasrul Als Caul Bin Syahril dan putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. atas nama Ade Siswandi Bin Deswandi (Alm). Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa Caul dan 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram milik terdakwa Ade Siswandi. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda 1 bulan untuk terdakwa Caul dan 6 bulan penjara bagi terdakwa Ade Siswandi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu dimana penelitian ini berangkat adanya analisis putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt dan putusan

nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt tentang tindak pidana narkotika. Menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Penetapan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sengeti

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah memeriksa dan mengadili suatu putusan yang selanjutnya untuk dijatuhi putusan. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Tidak ada pertimbangan khusus yang diberikan oleh hakim dalam menangani perkara narkotika, pada dasarnya pertimbangan hakim dalam memberikan putusan itu sama seperti pertimbangan pada perkara lainnya. Seperti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Yang mana dasar pertimbangan hakim tersebut dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani putusan tersebut.

Adapun kebijakan reformulasi pidana denda dalam tindak pidana narkotika belum berjalan efektif pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana, khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Konsep baru dalam sanksi pidana dalam hukum pidana di Indonesia adalah perkembangan sanksi alternatif (*alternative sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan salah satunya adalah pidana denda.⁴

Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara, para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaannya. Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Dalam praktiknya di Pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan utama dari pada hakim.⁵

⁴ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145

Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara, penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyianyan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.⁶

Dalam memutuskan satu perkara pidana khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim tidak hanya menilai terdakwa dari segi perbuatan saja, tetapi banyak segi atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menentukan lamanya pidana denda, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Dicky Irvandi sebagai salah seorang hakim Pengadilan Negeri Sengeti, antara lain:

a. Adanya keyakinan hakim bahwa pidana denda yang tidak dibayarkan (Unsur Sosiologis/Kemanfaatan)

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa untuk putusan tindak pidana narkotika berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dari beberapa putusan kasus narkotika, lamanya pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa sangat bervariasi. Berbeda halnya dengan pidana denda yang diberikan dengan jumlah besaran yang sama yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Putusan Pengadilan Negeri Sengeti dengan penjatuhan jumlah pidana denda yang sama

No.	Putusan	Pidana penjara	Pidana denda
1.	86/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 Tahun	1 Miliar
2.	94/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 Tahun	1 Miliar
3.	106/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	5 Tahun	1 Miliar
4.	108/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	5 Tahun	1 Miliar
5.	117/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	6 Tahun	1 Miliar

Sumber: Pengadilan Negeri Sengeti

Pidana pokok yang diberikan oleh hakim kepada terpidana narkotika sangatlah bervariasi seperti terlihat pada tabel, tetapi dari ke 5 (lima) putusan hakim tersebut, 2 (dua) putusan hakim menjatuhkan pidana pokok penjara dengan menggunakan ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun penjara. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dari beberapa putusan kasus narkotika yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sengeti, ditemukan fakta bahwa kondisi perekonomian terdakwa pelaku tindak pidana narkotika bukanlah orang dengan kondisi ekonomi yang baik. Terdakwa hanyalah orang yang kehidupannya biasa-biasa saja serta melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk mencari uang. Melihat kondisi ekonomi terdakwa, maka

⁶ Rastra Prasetyo Aditonyo, *Kebijakan reformulasi pidana pengganti*, Jurnal Hukum: Vol. 2, No.1, hlm. 112.

hakim berkeyakinan bahwa pidana denda yang diberikan dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada terdakwa tidak akan dibayarkan. Keyakinan hakim tersebut adalah benar, hal ini terlihat setelah putusan hakim dijatuhkan, hampir semua terdakwa tidak membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.

Riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa juga menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan lamanya pidana pengganti denda yang berbeda terhadap putusan yang sama. Dari beberapa putusan yang dijatuhkan terdakwa merupakan orang yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Pekerjaan terdakwa sehari-hari hanyalah sebagai pedagang, swasta dan wiraswasta. Mereka melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena itu di dalam putusannya hakim juga menetapkan pidana pengganti denda sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

2. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Unsur Yuridis/Kepastian Hukum)

Perbedaan pidana pengganti denda yang ditetapkan dalam putusan terjadi karena sebelumnya hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan penjelasan saksi-saksi dan terdakwa dalam mempersidangkan putusannya. Hakim juga memberikan pertimbangannya terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pedoman hakim dalam memutuskan putusannya adalah fakta-fakta yang ada dipersidangan yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dan di dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sengeti hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di dalam putusannya.

a. Hal-hal yang memberatkan

Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu karena suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (tidak diatur secara umum dalam KUHP tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik kejahatan maupun pelanggaran), dan samenloop atau gabungan (Pasal 65 dan 66 KUHP). Dan di dalam tulisan ini yang akan dibahas adalah hal-hal memberatkan yang dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang terkait dengan pidana pengganti denda dalam putusan kasus narkotika yang diteliti.

Hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan pidana pengganti denda dari 5 (lima) putusan dalam penulisan skripsi ini, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika. Dan 2 (dua) putusan yang diteliti Penulis yaitu Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga pidana penggantinya dijatuhkan selama 6 (enam) bulan dan pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. pidana penggantinya dijatuhkan hanya 1 (satu) bulan saja karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Selain itu terdapat fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim yang tidak dituliskan dalam putusan yang didapatkan pada saat dipersidangan yaitu seperti terdakwa yang sengaja menghilangkan barang-bukti ketika dalam proses

penangkapan, mempersulit jalannya persidangan, dan memberikan keterangan yang berbelit-belit.

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut KUHP alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu, percobaan (Pasal 53), membantu atau medleplegend (Pasal 57), dan belum dewasa (Pasal 47). Hal-hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan pidana pengganti denda dari 2 (dua) putusan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Mengakui perbuatannya
- 2) Menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya
- 3) Bersikap sopan dipersidangan
- 4) Belum pernah dihukum
- 5) Mempunyai tanggungan keluarga

Hal tersebut di atas yang merupakan pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhi terhadap terdakwa. Dan hal ini juga digunakan oleh hakim dalam setiap putusannya.

3. Pertimbangan terhadap peran dan jumlah barang bukti (Unsur Filosofis/Keadilan)

Pertimbangan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda juga didasarkan pada peran dan posisi terdakwa dalam putusan yang disidangkan. Perbedaan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, juga didasarkan pada besaran barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Tabel 3
Jenis dan Jumlah Barang Bukti Narkotika

No.	Putusan	Jenis Narkotika	Jumlah Barang Bukti	Pidana Pengganti Denda
1.	86/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	Metamfetamin	0,13 gram	6 bulan
2.	94/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	Metamfetamin	1,83 gram	6 bulan
3.	106/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	Metamfetamin	4,41 gram	1 bulan
4.	108/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	Metamfetamin	1,85 gram	3 bulan
5.	117/Pid.Sus/2018/PN.Snt.	Metamfetamin	1,85 gram	4 bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Sengeti

Dari tabel 3 tersebut di atas ditemukan fakta bahwa dari ke 5 (lima) putusan tersebut besarnya barang bukti yang digunakan berbeda-beda. Jumlah barang bukti yang terkecil yaitu 0, 13 (nol koma tiga belas) gram yaitu pada putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt dan jumlah barang bukti yang terbesar adalah 4, 41 (empat koma empat puluh satu) gram yang terdapat pada putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Perbedaan jumlah barang bukti ini juga turut mempengaruhi lamanya pidana pengganti denda yang diberikan kepada terdakwa.

Berdasarkan tabel 3 di atas, penulis melihat dari 2 (dua) putusan juga yaitu Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt dan 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Pidana pengganti

denda yang paling lama terdapat pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt, yaitu 6 (enam) bulan penjara. Tidak hanya pada pidana pengganti, pidana pokok yang dijatuhkan pada putusan tersebut juga dengan ancaman di atas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu 5 (lima) tahun. Barang bukti pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt memang yang paling sedikit namun karena dalam pertimbangannya terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2014 dan juga dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis shabu dan putus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti denda yang selama 6 (enam) bulan penjara dan juga dari 5 (lima) putusan tersebut hanya Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt. inilah yang terdakwa sudah pernah dihukum.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt., barang bukti yang digunakan adalah 4, 41 (empat koma empat puluh satu) gram Narkotika gol 1 bukan tanaman shabu dengan pidana penggantian 1 (satu) bulan penjara. Meskipun barang bukti pada putusan ini yang paling tinggi namun ternyata dalam proses persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa, terdakwa hanya dititipkan oleh pemiliknya.

Selain pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan di atas psikologis dan latar belakang hakim juga dapat mempengaruhi suatu putusan dan hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas dari apa yang telah didakwakan dan tuntutan dari jaksa sebagai penuntut umum. Hakim memang tidak pernah menjatuhkan pidana penjara pengganti denda dengan ancaman yang maksimal yaitu 2 (dua) tahun pidana penjara. Karena hakim merasa hal ini terlalu berat apabila dijatuhkan kepada terdakwa. Dan hakim menjatuhkan ancaman tertinggi tidak melebihi dari 6 (enam) bulan. Ada beberapa faktor dari dalam diri seorang hakim itu sendiri yang juga mempengaruhi yaitu faktor subyektif dan faktor objektif yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan sebagai dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan pidana pengganti denda dalam putusan-putusan tindak pidana narkoba.

1. Subyektif

- a. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah.
- b. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara.
- c. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.
- d. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

2. Obyektif

- a. Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat, bila

dibandingkan dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah ke bawah.

Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar, dan kekeluargaan. Satu hal lagi yang banyak mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Faktor ini tentunya tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh karena itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, jika dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi.⁷

Oleh sebab itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana pengganti denda tersebut adalah sebagian besar dari pelaku kejahatan dan diluar pelaku kejahatan. Pertimbangan yang berasal dari pelaku diantaranya adalah jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, dan residivis. Sementara itu, faktor di luar pelaku kejahatan yaitu pendapat majelis hakim dan tuntunan jaksa atas kasus tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pidana denda yaitu pada Pasal 111 sampai dengan 126 dan Pasal 129, yang mana besaran denda yang disebutkan adalah berkisar antara Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Besarnya denda tersebut adalah untuk lebih memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana narkotika namun berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sengeti adalah tidak ada dari mereka terdakwa yang dijatuhi pidana denda membayar atau menghiraukan maksud dari penjeratan tersebut dan tentu mereka lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda saja ketimbang harus membayar pidana denda yang nilainya sangat besar. Nilai pidana denda yang tinggi tentu saja membuat pidana denda dalam undang-undang ini menjadi tidak efektif serta interval pidana penjara pengganti denda yang sangat rendah. Hal ini tentu saja juga berakibat pada bertambahnya besaran pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk bahan makanan narapidana.

⁷ Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018, hal. 152.

Dari ke 5 (lima) putusan yang ada pada tabel tidak ada seorang pun terdakwa yang membayar denda. Karena terdakwa bisa memilih untuk menjalani tambahan pidana penjara sebagai pengganti denda yang lamanya 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan saja. Terlihat bahwa penjatuhan pidana denda terkesan seperti hanya basa-basi saja tidak berjalan efektif seperti tujuan dari pemidanaan sehingga tidak ada pemulihan dan pengembalian untuk keuntungan Negara. Dan seorang Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Negara Indonesia. Sebagaimana telah disebut di dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 secara khusus ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh luar. Jika menghadapi suatu perkara yang diajukan padanya hakim harus mampu memperhatikan duduk perkaranya menurut berbagai sudut pandang para pihak yang terlibat. Jadi, penerapan pidana penjara merupakan pilihan terdakwa sendiri sesuai putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim berdasarkan aturan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan hakim hanya tinggal menyesuaikan peraturan tersebut.

4. Analisis

Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap terdakwa yang melanggar Pasal yang di dalamnya diatur secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama. Dan untuk setiap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh undang-undang ini maka boleh diganti dengan pidana penjara. Pada Pasal 148 dalam undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka boleh diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian pidana pengganti bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga hakim hanya berpedoman pada rasa keadilannya sendiri dan berdasarkan kesepakatan dari musyawarah antara majelis hakim. Hal tersebut juga menimbulkan perbedaan antara putusan satu dengan lainnya.

Apabila seorang hakim mempunyai sikap yang apriori, emosional, atau arogansi, maka dapat saja penjatuhan pidananya diperberat. Namun apabila seorang hakim mempunyai sikap yang arif dan bijaksana, maka hakim tersebut akan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dari sisi nilai sosial dan nilai kemanusiaan, dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang dapat meringankan terdakwa. Sikap terdakwa yang sopan, masa depan terdakwa yang masih panjang, serta penyebab terdakwa melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan narkotika tentu dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersendiri oleh hakim. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum akibat salah pergaulan, tentu penjatuhan sanksinya akan berbeda dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali dihukum. Seorang terdakwa yang baru pertama kali dihukum dan dijatuhi hukuman yang meringankan terdakwa oleh hakim, maka hakim mempunyai penilaian bahwa tingkah laku terdakwa masih dapat diperbaiki. Alasan sebenarnya sangat jelas dan sederhana, pertama karena hakim adalah manusia yang dapat bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tidak cukup hanya mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam

mengoperasionalkan hukum, namun juga berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya. Kasus yang bervariasi dapat berpengaruh terhadap putusan hakim, namun hal ini tentu saja masih tergantung dari banyak faktor, seperti situasi, dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lainnya.

Akibat dari banyaknya narapidana yang memilih menjalani pidana pengganti denda akan berakibat pada meningkatnya pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk bahan makanan narapidana. Seharusnya aturan mengenai nominal denda di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini diturunkan agar negara memperoleh uang pemasukan dan mendapat solusi mengenai beban negara pada permasalahan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan.⁸ Karena besaran pidana denda yang terlalu tinggi sehingga berakibat para narapidana kasus narkotika ini lebih memilih untuk menjalani pidana pengganti denda yang dijatuhkan hanya berkisar 1-6 bulan saja. Seharusnya aturan mengenai pidana pengganti lebih disesuaikan mengingat tingginya jumlah ancaman denda pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini agar terdakwa juga mempertimbangkan apabila harus menjalani pidana pengganti. Sehingga pidana denda akan membuat terdakwa menjadi jera dan mencegah masyarakat lainnya atau mencegah terdakwa agar tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi.

Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenai kepada pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika. Praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecendrungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan. Sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah. Pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat ini agaknya mendapatkan pembenaran dalam putusan pengadilan yang terkait mengenai tindak pidana narkotika. Seperti halnya dengan putusan pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang terkait dengan tidak pidana narkotika seperti putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt atas nama Nasrul Als Caul Bin Syahril dan putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt atas nama Ade Siswandi Bin Deswandi (Alm). Kedua terdakwa sama-sama terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana keduanya terbukti secara sah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa Caul dan 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram milik terdakwa Ade Siswandi. Dalam putusan tersebut terdakwa sama-sama dijatuhi denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan apabila tidak dibayarkan maka terdakwa harus mengganti dengan

⁸ <https://www.kompasiana.com/adamdosapertama/5511635ca33311c147ba7d3a/> pidana-denda-yang-tidak-efektif-dalam-uu-no-35-2009-tentang-narkotika.

pidana penjara pengganti pidana denda 1 bulan untuk terdakwa Caul dan 6 bulan penjara bagi terdakwa Ade Siswandi.

Pertimbangan majelis hakim dalam kedua putusan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada pertimbangan majelis hakim yang memiliki hubungan positif terkait dengan bagaimana dan seberapa banyak pidana denda dapat dijatuhkan kepada terdakwa narkoba atau dengan kata lain dasar yang menjadikan pidana denda patut diterapkan kepada terdakwa tersebut. Sehingga patut untuk dipertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Putusan tersebut dapat dilihat bagaimana korelasi yang tidak seimbang antara pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda yang akhirnya menghambat penerapan sanksi pidana denda sekaligus menghambat penegakan hukum yang lebih maksimal bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini juga dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan pidana yang diharapkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Narkotika.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan perlu mempertimbangkan:

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum kerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.⁹

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya;
2. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsidair;
3. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana;
4. Pidana denda akan membuat lega dunia prikemanusiaan;
5. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.¹⁰

Jika sanksi dijatuhkan secara tegas sesuai dengan undang-undang narkoba, maka denda yang harus dibayarkan lumayan berat, akan tetapi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sengeti dari 5 (lima) contoh putusan tersebut semua pelaku berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu. Oleh sebab itu, pendapat dan keputusan hakim juga terkesan bersifat dilematis antara menegakan hukum di satu sisi dengan kemampuan ekonomi yang tidak memadai pada sisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim juga terkait erat dengan keadilan hukum dan sisi kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan apabila penjatuhan pidana denda yang begitu

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, hal. 181-182.

¹⁰ Sutherland dan Cressey, *The Control Crime, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Sudjono, Bandung, Tarsito, 1974, hal. 487.

besar menjadi tidak seimbang dengan pidana penjara pengganti. Jauhnya interval tersebut yang sudah jelas bagi pelaku akan memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar denda.

Melihat dari segi keuntungan pidana denda sangat disayangkan apabila penerapan pidana denda di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yang belum efektif. Hal ini juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan batas waktu pembayaran denda dimana hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana dalam putusannya.
2. Tidak ada kebebasan dari hakim untuk menentukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin agar terpidana mau membayar denda. Misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana seperti dalam hal pembayaran uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Tidak adanya kemungkinan harta terpidana disita sehingga terpidana yang sebenarnya masih memiliki kekayaan baik yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang mungkin nilainya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah maupun kekayaan dari terpidana sendiri maka yang bersangkutan tetap dapat menikmati kekayaannya tersebut baik yang berasal dari hasil kejahatannya maupun kekayaan/pendapatan terpidana sendiri dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita.

Dari kendala di atas di dalam RUU KUHP sistem pembayaran pidana denda ternyata dapat dilakukan dengan mencicil pada Pasal 82 ayat (1) dan dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana Pasal 82 ayat (2) rancangan KUHP. Pengaturan sistem pembayaran pidana denda sebagaimana yang diatur dalam rancangan KUHP merupakan salah satu solusi dari permasalahan penerapan pidana denda. Jika selama ini dikatakan bahwa penerapan pidana denda kurang efektif karena terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka dengan diberi kesempatan kepadanya untuk mencicil sesuai dengan kemampuan terpidana tersebut secara nyata maka tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk membayar. Pembayaran pidana denda yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana yang juga merupakan salah satu upaya agar denda yang dijatuhkan dibayar. Akan tetapi, bagaimana sistem pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dijelaskan dalam RUU KUHP tersebut. Penulis berpendapat perlu adanya aturan mengenai hal tersebut, supaya jika akan diterapkan telah mempunyai dasar pelaksanaannya.

Ketentuan Pasal 82 RUU KUHP merupakan suatu pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi pidana denda. Pidana denda dikatakan efektif tidak hanya diterapkan dengan menjatuhkan pidana tersebut kepada pelaku kejahatan, melainkan juga harus disertai dengan dibayarkannya denda tersebut. Dengan adanya kemungkinan untuk mencicil denda dan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk membayar denda, maka prospek pembayaran pidana denda lebih baik.

Berdasarkan wawancara hakim di Pengadilan Negeri Sengeti, hakim berpendapat “perlunya pembaharuan mengenai penjatuhan pidana denda, yaitu pidana denda dapat dialternatifkan dengan pidana penjara sebagai pengganti dengan ketentuan tidak boleh melebihi setengah putusan pokok masing-masing pidana disetiap putusan. Dan mengenai pidana pengganti tidak perlu disebutkan mengenai ancaman minimum dan maksimumnya. Sehingga apabila pidana denda lebih rendah dari pengaturan yang ada pelaku tindak pidana akan lebih mempertimbangkan untuk membayar denda”. Karena yang diinginkan dari adanya pidana denda tersebut bukan seberapa besar nominal hakim dapat menjatuhkan pidana denda kepada pelaku tindak pidana narkoba melainkan yang diharapkan dari adanya pidana denda dalam undang-undang ini adalah untuk pemulihan atau kompensasi kepada Negara karena kasus narkoba yang memiliki nilai keuntungan ekonomi dan dapat membantu mengurangi beban negara dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Pidana denda mengandung nilai ekonomis yang tidak dimiliki oleh pidana penjara. Hal ini bukan berarti bahwa pidana penjara sama sekali tidak menghasilkan pendapatan bagi negara tidak seperti pidana denda, tetapi biaya-biaya sosial pidana penjara jauh lebih besar daripada kalau mengumpulkan pidana denda dari seorang terdakwa. Untuk menetapkan dan menjatuhkan pidana harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan.

Penggunaan pidana denda harus terus didorong sebagai salah satu bentuk pendapatan bagi negara termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini. Cara penghukuman pidana denda mempunyai perspektif keadilan yaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi bilamana ada kesalahan, pidana denda ini adalah sanksi yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk pemidanaan dan malah mendapatkan kompensasi atau pemulihan. Untuk itu agar pelaksanaan pidana denda di dalam undang-undang ini lebih efektif maka dirasa perlu pembaharuan mengenai tingginya nominal penjatuhan pidana denda, mengenai pidana penggantinya serta ketentuan batas waktu pelaksanaan pembayaran denda di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Karena selain pidana denda mudah diatur, tidak mengakibatkan tercelanya terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki hidupnya, pidana denda juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi negara. Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan sebagaimana yang disebutkan di dalam RUU KUHP, oleh karenanya pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat nestapa dengan keharusan membayar dendanya.

D. Simpulan

Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan pidana pengganti denda dalam putusan kasus narkoba, terletak pada adanya keyakinan dari hakim bahwa tidak akan dibayarkannya pidana denda yang telah ditetapkan dalam putusan karena begitu tingginya nominal denda yang harus dibayarkan. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya

tujuan dari pemidanaan denda terhadap pelaku narkoba. Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti berupa pidana penjara. Hal ini menguatkan pendapat bahwa persoalan ini terjadi karena pidana penjara pengganti denda rendah sehingga cenderung lebih menguntungkan terpidana secara pragmatis. Disarankan pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan efektivitas penetapan sanksi pidana denda dengan merumuskan peraturan perundang-undangan yang seimbang antara beratnya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti denda.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkoba*. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. LNRI Nomor 67.TLNRI Nomor 5062.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 157.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Putusan Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2018/P.N Sengeti Muaro Jambi

Putusan Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi

Putusan Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi

Putusan Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.Sengeti Muaro Jambi

Buku

Muladi dan Arif, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. 1992.

Suhariyono. *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2012.

Sutherland dan Cressey. *The Control Crime* Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Tarsito, Bandung, 1974.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta, 2008, hlm. 145.

Jurnal

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum*: Vol. 7, No.1.

Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.

Hafrida, H., Herlina, N., & Adamy, Z. (2019). The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 207-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230>.

Monalisa, M., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2020). A Comparative Study on Criminal Sanction Against Drugs Offenders. *Jambe Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 181-206. Retrieved from <http://www.jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/38>.

Rastra Prasetyo Aditiyono, Kebijakan reformulasi pidana pengganti, *Jurnal Hukum*: Vol. 2, No.1.

Website

<https://www.kompasiana.com/adamosapertama/5511635ca33311c147ba7d3a/pidana-denda-yang-tidak-efektif-dalam-uu-no-35-2009-tentang-narkotika>.